



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 15/PRT/M/2015**

TANGGAL 21 APRIL 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 15/PRT/M/2015

BAB		HAL
I.	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
II.	SUSUNAN ORGANISASI	3
III.	SEKRETARIAT JENDERAL	4
	1. BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	5
	2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	8
	3. BIRO KEUANGAN	12
	4. BIRO UMUM	15
	5. BIRO HUKUM	19
	6. BIRO PENGELOLAAN BMN DAN LAYANAN PENGADAAN	24
	7. BIRO KOMUNIKASI PUBLIK	28
IV.	INSPEKTORAT JENDERAL	32
	1. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	32
	2. INSPEKTORAT I	36
	3. INSPEKTORAT II	37
	4. INSPEKTORAT III	37
	5. INSPEKTORAT IV	38
	6. INSPEKTORAT V	39
V.	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	42
	1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	43
	2. DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR	47
	3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR	52
	4. DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI	56
	5. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA	61
	6. DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	66
VI.	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	73
	1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	74
	2. DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN	78
	3. DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN	82
	4. DIREKTORAT PRESERVASI JALAN	87
	5. DIREKTORAT JEMBATAN	92
	6. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITASI JALAN DAERAH	97

VII.	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	104
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	105
2.	DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	109
3.	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	114
4.	DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN	120
5.	DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	126
6.	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	130
VIII.	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	137
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	138
2.	DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN	141
3.	DIREKTORAT RUMAH SUSUN	145
4.	DIREKTORAT RUMAH KHUSUS	149
5.	DIREKTORAT RUMAH SWADAYA	153
6.	DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL	157
IX.	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI.....	162
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	163
2.	DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR	167
3.	DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	171
4.	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	175
5.	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	179
6.	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN	183
X.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	188
1.	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	189
2.	DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	192
3.	DIREKTORAT POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	196
4.	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN	199
5.	DIREKTORAT BINA SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN	202
6.	DIREKTORAT EVALUASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	206
XI.	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	211
1.	SEKRETARIAT BADAN	212
2.	PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	215
3.	PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	219
4.	PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	223
5.	PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN	227

XII.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	232
1.	SEKRETARIAT BADAN	232
2.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	236
3.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN	239
4.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	242
5.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	245
XIII.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	248
1.	SEKRETARIAT BADAN	249
2.	PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA	252
3.	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI	255
4.	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	258
5.	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	262
XIV.	STAF AHLI	266
XV.	PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIS JENDERAL	267
1.	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	267
2.	PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN	269
XVI.	PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	275
1.	PUSAT BENDUNGAN	275
2.	PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU	280
XVII.	TATA KERJA	286
XVIII.	PENDANAAN	287
XIX.	KETENTUAN LAIN-LAIN	287
XX.	KETENTUAN PERALIHAN	287
XXI.	KETENTUAN PENUTUP	288

DAFTAR LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI UNIT ORGANIK
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO		HAL
I	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.....	289
II	SEKRETARIAT JENDERAL	290
III	INSPEKTORAT JENDERAL	298
IV	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	305
V	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	312
VI	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	319
VII	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	326
VIII	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	333
IX	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	340
XI	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	347
XII	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	353
XIII	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	358



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 15/PRT/M/2015**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1065/M.PANRB/03/2015 tanggal 27 Maret 2015 telah disetujui organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Jenderal Bina Marga;
- e. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- f. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
- g. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- h. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
- i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- m. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- o. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- p. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan;
- q. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- r. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;
- s. Pusat Bendungan; dan
- t. Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Pasal 5

Ketentuan mengenai struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Hukum;
- f. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan; dan
- g. Biro Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 10

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah, serta kerja sama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri;
- e. pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 12

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Penganggaran;
- b. Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 13

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Administrasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan penganggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran; dan
- c. penyiapan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 15

Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Penganggaran;
- b. Subbagian Sistem Penganggaran; dan
- c. Subbagian Analisa Data Penganggaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penganggaran.
- (2) Subbagian Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran.
- (3) Subbagian Analisis Data Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penganggaran infrastruktur daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah dan dana alokasi khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 19

Bagian Fasilitasi Pendanaan Infrastruktur Daerah terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Pendanaan Infrastruktur Daerah;
- b. Subbagian Evaluasi Pendanaan Infrastruktur Daerah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 20

- (1) Subbagian Penyiapan Pendanaan Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pendanaan dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah.
- (2) Subbagian Evaluasi Pendanaan Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pelaporan, dan perencanaan pengelolaan dana alokasi khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 21

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian;
- c. penyiapan laporan evaluasi pelaksanaan program, laporan kinerja Biro, laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Biro dan Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 23

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III.

Pasal 24

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan rencana strategis Sekretariat Jenderal dan Biro.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 25

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi perencanaan, penyiapan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi dana pinjaman, hibah luar negeri dan investasi luar negeri;
- c. penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah (DRH);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama dan bantuan luar negeri;
- e. koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik internasional dan lembaga pemerintah luar negeri; dan
- f. penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri.

Pasal 27

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Multilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.

Pasal 28

- (1) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan multilateral.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan bilateral.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik internasional dan lembaga pemerintah luar negeri serta administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 29

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;
- d. penyusunan sistem pembinaan pegawai;
- e. penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- g. penyiapan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 31

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum;
- b. Bagian Pembinaan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 32

Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian, penelaahan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, pemberian penghargaan, penegakan disiplin, urusan tata usaha kepegawaian serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian;
- b. penelaahan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian;
- c. pemberian penghargaan dan penegakan disiplin;
- d. pelaksanaan tata usaha kepegawaian;
- e. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Biro; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 34

Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Peraturan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 35

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian.
- (2) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 36

Bagian Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan sistem pembinaan pegawai.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan sistem pola karir pegawai;
- b. penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai;
- c. pelaksanaan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan seleksi dan administrasi jabatan.

Pasal 38

Bagian Pembinaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan Karir;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Seleksi dan Administrasi Jabatan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Pembinaan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai serta pola bimbingan dan konseling.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai dan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur.
- (3) Subbagian Seleksi dan Administrasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi dan pengelolaan administrasi jabatan.

Pasal 40

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi kepegawaian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai; dan
- c. fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 42

Bagian Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi I;
- b. Subbagian Mutasi II; dan
- c. Subbagian Mutasi III.

Pasal 43

- (1) Subbagian Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai, serta fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Subbagian Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai, serta fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Mutasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai, serta fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai, pelaksanaan pengadaan pegawai serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana;

- b. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;
- d. penyiapan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi organisasi, tata laksana, sistem manajemen mutu dan penerapan budaya organisasi.

Pasal 46

Bagian Organisasi Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan Pegawai.

Pasal 47

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penyusunan organisasi, pemantauan dan evaluasi organisasi serta penerapan budaya organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penyusunan tata laksana, pemantauan dan evaluasi tata laksana dan sistem manajemen mutu, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai dan pelaksanaan pengadaan pegawai.

Bagian Kelima Biro Keuangan

Pasal 48

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, Laporan Keuangan Kementerian serta penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan sistem akuntansi;
- c. pembinaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- d. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- f. pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- g. penatausahaan hasil pemeriksaan;
- h. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal;
- i. penyusunan laporan keuangan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 50

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum;
- b. Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan;
- c. Bagian Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 51

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan peraturan bidang keuangan, penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan peraturan bidang keuangan;
- b. penyiapan penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 53

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Keuangan;
- b. Subbagian Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 54

- (1) Subbagian Peraturan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan dan evaluasi pedoman pelaksanaan peraturan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana bidang keuangan dan sistem akuntansi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis perbendaharaan, penganggaran penerimaan dan belanja, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum dan penerapan sistem akuntansi serta layanan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis perbendaharaan, penganggaran penerimaan dan belanja, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- b. Penyiapan penerapan sistem akuntansi; dan
- c. Pelaksananaan layanan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 57

Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Bimbingan Penganggaran dan Akuntansi; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Keuangan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan pendampingan perbendaharaan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- (2) Subbagian Bimbingan Penganggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penganggaran penerimaan dan belanja serta penerapan sistem akuntansi; dan
- (3) Subbagian Data dan Informasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 59

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pengelola keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan kerugian negara.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- b. penatausahaan pengelola keuangan; dan
- c. penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan kerugian negara.

Pasal 61

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan PNPB dan BLU;
- b. Subbagian Penatausahaan Pengelola Keuangan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara.

Pasal 62

- (1) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penatausahaan PNPB dan BLU serta penyiapan bahan penyusunan target penerimaan dan pagu penggunaan PNPB dan BLU.

- (2) Subbagian Penatausahaan Pengelola Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan penilaian kinerja pengelola keuangan satuan kerja.
- (3) Subbagian Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi tuntutan ganti rugi, penyelesaian kerugian Negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 63

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian serta fasilitasi pemeriksaan Laporan Keuangan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- c. penyiapan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyiapan pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan keuangan.

Pasal 65

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan;
- b. Subbagian Pelaporan Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Pelaporan Kementerian.

Pasal 66

- (1) Subbagian pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyiapan bahan rekomendasi pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Pelaporan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Laporan Keuangan, Barang Milik Negara, Akuntabilitas Kinerja serta penelaahan Laporan Keuangan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian, pelaksanaan rekomendasi hasil reviu Laporan Keuangan, pendampingan penyusunan dan penelaahan Laporan Keuangan Unit Eselon I, penyusunan Asersi Final Laporan Keuangan, serta fasilitasi pemeriksaan Laporan Keuangan.

Bagian Keenam Biro Umum

Pasal 67

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan prasarana fisik serta urusan protokoler pimpinan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan protokoler pimpinan Kementerian;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam dan angkutan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 69

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Administrasi Perkantoran;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Prasarana Fisik.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, Staf Khusus, dan Biro serta protokoler pimpinan Kementerian.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
- b. pelaksanaan urusan protokoler pimpinan Kementerian;
- c. penyiapan pembinaan tata keprotokolan Kementerian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 72

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 73

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan keprotokolan Menteri;

- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan keprotokolan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus;
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan Kementerian dan pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian.

Pasal 74

Bagian Administrasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian serta penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Administrasi Perkantoran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian;
- b. pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian;
- c. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal;
- d. penyiapan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan Kementerian;
- e. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 76

Bagian Administrasi Perkantoran terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Naskah Dinas;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 77

- (1) Subbagian Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan, Kementerian;
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 78

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam dan angkutan pegawai.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai;
- b. pelaksanaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Pusat dan Rumah Jabatan;
- c. pelaksanaan urusan dalam dan angkutan pegawai; dan
- d. fasilitasi kegiatan non kedinasan.

Pasal 80

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Kesehatan;
- b. Subbagian Ketertiban dan Keamanan; dan
- c. Subbagian Urusan Dalam dan Angkutan.

Pasal 81

- (1) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan perawatan kesehatan pegawai, penyuluhan kesehatan, serta pemeliharaan dan penyiapan fasilitas sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Subbagian Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Pusat.
- (3) Subbagian Urusan Dalam dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan dalam dan angkutan pegawai serta fasilitasi kegiatan non kedinasan Kementerian.

Pasal 82

Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Prasarana Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan pengelolaan prasarana fisik.

Pasal 84

Bagian Prasarana Fisik terdiri atas:

- a. Subbagian Utilitas;
- b. Subbagian Bangunan Gedung dan rumah Jabatan; dan
- c. Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Pasal 85

- (1) Subbagian Utilitas mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan urusan pemeliharaan serta pengelolaan utilitas bangunan di lingkungan kantor pusat.
- (2) Subbagian Bangunan Gedung dan rumah Jabatan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan pemanfaatan bangunan gedung dan rumah jabatan.
- (3) Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat Kementerian.

Bagian Ketujuh Biro Hukum

Pasal 86

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyebarluasan informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara.

Pasal 87

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;
- b. pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan advokasi hukum;
- c. koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- d. pelaksanaan penyebarluasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;
- e. fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 88

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi Hukum I; dan
- d. Bagian Advokasi Hukum II;

Pasal 89

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan bidang terkait;
- b. penyiapan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan bidang terkait; dan
- c. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan bidang terkait.

Pasal 91

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn I terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Cipta Karya, dan Perumahan; dan
- c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 92

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Bina Marga dan lingkup Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan bidang terkait.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Cipta Karya, dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penyusunan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan bidang Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan bidang terkait.

- (3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan bidang terkait.

Pasal 93

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal, serta pengelolaan informasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal, dan bidang terkait;
- b. penyiapan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal, dan bidang terkait;
- c. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal, dan bidang terkait; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 95

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangn II terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal; dan
- c. Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 96

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Sumber Daya Air dan bidang terkait.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pembinaan penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.

- (3) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan dokumentasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi hukum.

Pasal 97

Bagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta fasilitasi proses penetapan status Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan usul pengalihan status Rumah Negara.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan lingkup Sekretariat Jenderal, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. menyiapkan bahan pembinaan advokasi hukum; dan
- c. fasilitasi proses penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Golongan II serta usul pengalihan status rumah Negara.

Pasal 99

Bagian Advokasi Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Perumahan; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 100

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Bina Marga dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, dan Pembiayaan Perumahan, serta fasilitasi administrasi proses usul penetapan status Rumah Negara Golongan I, Golongan II, dan usul pengalihan status Rumah Negara.

- (3) Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum lingkup Sekretariat Jenderal dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 101

Bagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat Jenderal serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Advokasi Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, serta Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan advokasi hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 103

Bagian Advokasi Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 104

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Sumber Daya Air.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan, dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum serta pertimbangan hukum bidang Bina Konstruksi, dan lingkup Penelitian dan Pengembangan, serta Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kedelapan
Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan

Pasal 105

Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan barang milik negara dan kekayaan Negara serta layanan pengadaan pada tingkat Kementerian.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengendalian barang milik negara;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan pelaporan barang milik negara;
- d. penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
- f. koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan barang milik negara;
- g. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- h. pembinaan layanan pengadaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 107

Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Sistem BMN dan Umum;
- b. Bagian Pengelolaan BMN I;
- c. Bagian Pengelolaan BMN II; dan
- d. Bagian Layanan Pengadaan.

Pasal 108

Bagian Pengembangan Sistem BMN dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan Negara, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Pengembangan Sistem BMN dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara;
- b. pelaksanaan pelaporan barang milik negara dan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara dan kekayaan negara serta dokumen kepemilikan tanah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 110

Bagian Pengembangan Sistem BMN dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sistem;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi BMN; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 111

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengembangan sistem pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi BMN mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi barang milik negara serta penatausahaan BMN Kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan penatausahaan BMN Biro serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 112

Bagian Pengelolaan BMN I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemrosesan atas pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Pengelolaan BMN I menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengawasan penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan barang milik negara;
- c. pembinaan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
- d. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara; dan
- e. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak.

Pasal 114

Bagian Pengelolaan BMN I terdiri atas :

- a. Subbagian Pengelolaan BMN I.1;
- b. Subbagian Pengelolaan BMN I.2; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN I.3.

Pasal 115

- (1) Subbagian Pengelolaan BMN I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Subbagian Pengelolaan BMN I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- (3) Subbidang Pengelolaan BMN I.3 penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pasal 116

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemrosesan atas pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara, Rumah Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengawasan penggunaan, pemanfaatan, pemindahan tangenan, dan penghapusan barang milik negara;
- c. pembinaan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
- d. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara; dan
- e. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak.

Pasal 118

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan BMN II.1
- b. Subbagian Pengelolaan BMN II.2; dan
- c. Subbagian Pengelolaan BMN II.3

Pasal 119

- (1) Subbagian Pengelolaan BMN II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

- (2) Subbagian Pengelolaan BMN II.2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Pengelolaan BMN II.3 mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan dan pemrosesan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, Kekayaan Negara, dan Aset Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 120

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengadaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, persiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- b. persiapan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan fasilitasi persiapan pengadaan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 122

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. SubbagianPenyiapan Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan.

Pasal 123

- (1) Subbagian Penyiapan Layanan Pengadaan melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Layanan Pengadaan melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis kepada para pelaksana pengadaan barang dan jasa meliputi ULP dan Pokja.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan melaksanakan koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Sembilan
Biro Komunikasi Publik

Pasal 124

Biro Komunikasi Publik memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelayanan komunikasi publik;
- b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian;
- c. penyiapan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi;
- d. penyelenggaraan publikasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- f. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
- g. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 126

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Pelayanan Informasi Publik Dan Umum;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Publikasi dan Perpustakaan; dan
- d. Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 127

Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, penyiapan bahan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi publik serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, pengelolaan Pelayanan Informasi publik;
- b. penyiapan bahan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi publik Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 129

Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Informasi Publik;
- b. Subbagian Strategi dan Evaluasi Komunikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 130

- (1) Subbagian Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, pelayanan informasi publik.
- (2) Subbagian Strategi dan Evaluasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan evaluasi komunikasi publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 131

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian kegiatan Kementerian.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan hubungan dengan media massa dan organisasi massa;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan kehumasan di lingkungan Kementerian;
- c. pengelolaan materi informasi untuk media massa; dan
- d. pelaksanaan urusan peliputan pimpinan dan dokumentasi kegiatan Kementerian.

Pasal 133

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Materi Informasi;
- b. Subbagian Hubungan Media; dan
- c. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 134

- (1) Subbagian Pengelolaan Materi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materi informasi untuk media massa dan organisasi masyarakat.
- (2) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hubungan bidang kehumasan dengan media massa, organisasi masyarakat, dan lingkup Kementerian, peliputan kegiatan pimpinan Kementerian serta pelaksanaan layanan informasi eksternal pimpinan.
- (3) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendokumentasian kegiatan Kementerian, pengelolaan dan pengolahan hasil dokumentasi.

Pasal 135

Bagian Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan publikasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, fasilitasi bahan publikasi serta pengelolaan perpustakaan Kementerian.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Publikasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan publikasi Kementerian;
- b. pelaksanaan kegiatan publikasi Kementerian;
- c. pembinaan dan pengelolaan perpustakaan Kementerian.

Pasal 137

Bagian Publikasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi;
- b. Subbagian Pemberitaan; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 138

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan pelaksanaan kegiatan publikasi Kementerian.
- (2) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyebaran informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di media massa serta pengelolaan majalah Kementerian.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Kementerian.

Pasal 139

Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaporan dan penyediaan informasi pimpinan serta koordinasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi pelaporan dan informasi pimpinan;
- b. pengelolaan dan pengolahan informasi laporan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan pimpinan; dan
- d. fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 141

Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga I; dan
- b. Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga II.

Pasal 142

- (1) Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi pelaporan, pengelolaan dan pengolahan informasi laporan, evaluasi laporan pimpinanbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan serta fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.
- (2) Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi pelaporan, pengelolaan dan pengolahan informasi laporan, evaluasi laporan pimpinan Bina konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.

Bagian Sepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 143

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 145

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 146

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 148

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 149

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- c. pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat;
- e. koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- g. koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 151

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 152

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan program kerja pengawasan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan rencana program kerja pemeriksaan tahunan dan khusus; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 154

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program; dan
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 155

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan melakukan penyesuaian program kerja pemeriksaan tahunan dan khusus.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian rencana program kerja pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal.

Pasal 156

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, dan pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan serta penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penatausahaan laporan hasil pengawasan;
- b. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat;
- c. pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan;
- d. penghimpunan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P); dan
- e. penyusunan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 158

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 159

- (1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan menghimpun LP2P.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung, pengawasan masyarakat dan pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan.

Pasal 160

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan layanan informasi publik.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penyiapan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. penyelenggaraan layanan informasi publik.

Pasal 162

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 163

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum.
- (2) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi publik dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 164

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan serta tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 166

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 167

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata kearsipan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 168

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- h. pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;
- j. pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 170

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat I.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 171

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi di Provinsi Pulau Jawa.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- f. pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- h. pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- j. pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Jawa; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 173

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 174

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- f. pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- h. pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi III;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- j. pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 176

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 177

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- f. pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- h. pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- i. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- j. pelaksanaan pengawasan aset / barang milik negara mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 179

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan Inspektorat V

Pasal 180

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan negara, pemeriksaan khusus/investigasi, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan *ex officio* serta pemeriksaan menyeluruh di Unit Organisasi Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Inspektorat V;
- b. pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya;
- c. pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V;
- f. pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara;
- g. pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h. penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;
- i. penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan;
- j. penyiapan dan pendataan Pemeriksaan *ex officio* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat V.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 183

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 184

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 185

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 186

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 186, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 188

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Sungai Dan Pantai;
- e. Direktorat Irigasi Dan Rawa; dan
- f. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 189

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- f. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi lahan.

Pasal 191

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan.

Pasal 192

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 192, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 194

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi Dan Tata Laksana.

Pasal 195

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 196

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 196, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- i. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 198

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 199

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 200

Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. pembinaan substantif Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air; dan
- f. penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 202

Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 203

- (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sumber daya air.

- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 204

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, pemanfaatan kekayaan Negara lainnya serta fasilitasi pembebasan dan penanganan permasalahan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 204, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik Negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya;
- d. pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan dan bantuan teknik pembebasan lahan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 206

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Lahan.

Pasal 207

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penatausahaan, penyusunan laporan barang milik negara dan persediaan, inventarisasi barang milik negara, serta fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara serta pemanfaatan kekayaan negara lainnya di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penatausahaan, penyusunan laporan barang milik negara dan persediaan, inventarisasi barang milik negara, serta fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara serta pemanfaatan kekayaan negara lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

- (3) Subbagian Fasilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembebasan lahan dengan instansi lainnya yang terkait, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pembebasan lahan, fasilitasi penanganan permasalahan pelaksanaan pembebasan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, serta fasilitasi pengamanan dan sertifikasi barang milik negara berupa tanah.

Bagian Keempat
Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 208

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penatagunaan sumber daya air.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 208, Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 210

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai;
- b. Subdirektorat Pengaturan Dan Pemantauan;
- c. Subdirektorat Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 211

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan wilayah sungai.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air; dan
- e. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 213

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Sungai I; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Sungai II.

Pasal 214

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Sungai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Sungai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 215

Subdirektorat Pengaturan Dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air serta bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
- b. pemberian bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air.

Pasal 217

Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 218

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, dan pemberian bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air.

Pasal 219

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 221

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

Pasal 222

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 223

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan dan kerja sama, penyusunan studi kelayakan, dan penyiapan rekomendasi perijinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;
- b. penyiapan penyusunan studi kelayakan kerjasama Pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air;
- c. penyiapan rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perijinan penggunaan dan pengusahaan di bidang pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 225

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Perijinan; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 226

- (1) Seksi Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perijinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air.

- (2) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penyusunan studi kelayakan kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 227

Subdirektorat Hidrologi Dan Lingkungan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global terkait serta koordinasi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- c. penyiapan penyusunan kajian mengenai lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 229

Subdirektorat Hidrologi Dan Lingkungan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Hidrologi Dan Kualitas Air; dan
- b. Seksi Lingkungan Sumber Daya Air.

Pasal 230

- (1) Seksi Hidrologi Dan Kualitas Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi dan kualitas air.
- (2) Seksi Lingkungan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait serta pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 231

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 232

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 232, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan manajemen mutu, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerjasama; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 234

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Evaluasi dan Manajemen Mutu;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Kerja Sama; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 235

Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang perumusan kebijakan dan strategi dan evaluasi kelayakan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 237

Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Pengelolaan; dan
- b. Seksi Kelayakan Pengembangan.

Pasal 238

- (1) Seksi Strategi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, dan prioritas pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Kelayakan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 239

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keterpaduan pemrograman.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran.

Pasal 241

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pemrograman I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pemrograman II.

Pasal 242

- (1) Seksi Keterpaduan Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Keterpaduan Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 243

Subdirektorat Evaluasi Dan Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Evaluasi Dan Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- c. penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 245

Subdirektorat Evaluasi dan Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Manajemen Mutu I; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Manajemen Mutu II.

Pasal 246

- (1) Seksi Evaluasi dan Manajemen Mutu I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan evaluasi, dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Evaluasi dan Manajemen Mutu II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan evaluasi, dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 247

Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air mempunyai tugas penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan, dan pengembangan sistem serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Sistem Informasi Dan Data Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan penyajian data dan informasi sumber daya air.

Pasal 249

Subdirektorat Informasi dan Data Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi.

Pasal 250

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Seksi Pengelolaan data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi sumber daya air.

Pasal 251

Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan, dan penyiapan administrasi kerjasama luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama luar negeri;

- b. penyusunan perumusan prioritas program dan anggaran pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi penggunaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 253

Subdirektorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Multilateral; dan
- b. Seksi Kerja Sama Bilateral.

Pasal 254

- (1) Seksi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perumusan prioritas program dan anggaran, pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi penggunaan pinjaman dan/atau hibah kerjasama multilateral.
- (2) Seksi Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perumusan prioritas program dan anggaran, pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi penggunaan pinjaman dan/atau hibah kerjasama bilateral.

Pasal 255

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Sungai Dan Pantai

Pasal 256

Direktorat Sungai Dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 256, Direktorat Sungai Dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. penyusunan perencanaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;

- d. pembinaan pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 258

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Sungai Wilayah Barat;
- c. Subdirektorat Sungai Wilayah Timur;
- d. Subdirektorat Pantai;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 259

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 259, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 261

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Timur.

Pasal 262

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Barat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 263

Subdirektorat Sungai Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Sungai Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 265

Subdirektorat Sungai Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Sungai Wilayah Barat I; dan
- b. Seksi Sungai Wilayah Barat II.

Pasal 266

- (1) Seksi Sungai Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Sungai Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 267

Subdirektorat Sungai Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 267, Subdirektorat Sungai Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 269

Subdirektorat Sungai Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Sungai Wilayah Timur I; dan
- b. Seksi Sungai Wilayah Timur II.

Pasal 270

- (1) Seksi Sungai Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Sungai Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 271

Subdirektorat Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 271, Subdirektorat Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan pantai;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan pantai;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi pantai; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai.

Pasal 273

Subdirektorat Pantai terdiri atas:

- a. Seksi Pantai Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pantai Wilayah Timur.

Pasal 274

- (1) Seksi Pantai Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pantai Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 275

Subdirektorat Bimbingan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan, penilaian kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi pada sungai dan pantai.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 275, Subdirektorat Bimbingan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;

- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 277

Subdirektorat Bimbingan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur.

Pasal 278

- (1) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 279

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Irigasi Dan Rawa

Pasal 280

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 280, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;

- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa;
- c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa;
- d. pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 282

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat;
- c. Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur;
- d. Subdirektorat Rawa;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 283

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 283, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan irigasi dan rawa;
- c. penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa; dan
- d. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 285

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Timur.

Pasal 286

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Barat mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Timur mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 287

Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi.

Pasal 289

Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Irigasi Wilayah Barat I; dan
- b. Seksi Irigasi Wilayah Barat II.

Pasal 290

- (1) Seksi Irigasi Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Irigasi Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 291

Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 291, Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi.

Pasal 293

Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Irigasi Wilayah Timur I; dan
- b. Seksi Irigasi Wilayah Timur II.

Pasal 294

- (1) Seksi Irigasi Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Irigasi Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 295

Subdirektorat Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 295, Subdirektorat Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan rawa;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan rawa;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi rawa; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa.

Pasal 297

Subdirektorat Rawa terdiri atas:

- a. Seksi Rawa Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Rawa Wilayah Timur.

Pasal 298

- (1) Seksi Rawa Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Rawa Wilayah Timur melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 299

Subdirektorat Bimbingan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan, penilaian kesiapan konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi pada irigasi dan rawa.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 299, Subdirektorat Bimbingan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik; dan
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa.

Pasal 301

Subdirektorat Bimbingan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur.

Pasal 302

- (1) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 303

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 304

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan darurat akibat bencana, dan fasilitasi jaringan sumber daya air daerah.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, bendungan dan danau, serta fasilitasi jaringan sumber daya air daerah;
- f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;

- h. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 306

Direktorat Bina Operasi Dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai;
- c. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa;
- d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Jaringan Sumber Daya Air Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 307

Subdirektorat Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan serta pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan peralatan, serta fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana dan penyusunan dokumen laporan kinerja Direktorat.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pengelolaan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pengelolaan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana serta fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- e. penyusunan dokumen laporan kinerja Direktorat.

Pasal 309

Subdirektorat Perencanaan Operasi Dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Timur.

Pasal 310

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi operasi dan pemeliharaan, penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pengelolaan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi operasi dan pemeliharaan, penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pengelolaan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 311

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai Dan Pantai mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha serta evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan secara teknis;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang sungai dan pantai.

Pasal 313

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Timur.

Pasal 314

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 315

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha serta evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa, air tanah, dan air baku.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa, air tanah, dan air baku;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa, air tanah, dan air baku;
- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air tanah, dan air baku secara teknis;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa, air tanah, dan air baku;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang irigasi dan rawa.

Pasal 317

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Timur.

Pasal 318

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 319

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha serta evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau;
- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan dan danau secara teknis;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang bendungan dan danau.

Pasal 321

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Timur.

Pasal 322

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan bendungan dan danau di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 323

Subdirektorat Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan fasilitas bimbingan dan bantuan teknik dalam pengelolaan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, dan koordinasi penyusunan rancangan program dan anggaran jangka menengah dan tahunan pengelolaan sumber daya air;
- b. pembinaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; dan
- c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 325

Subdirektorat Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah Wilayah Timur.

Pasal 326

- (1) Seksi Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan program dan anggaran jangka menengah dan tahunan serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air Daerah Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan program dan anggaran jangka menengah dan tahunan serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 327

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 328

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 329

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 330

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 331

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 331, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 333

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;
- c. Direktorat Pembangunan Jalan;
- d. Direktorat Preservasi Jalan;
- e. Direktorat Jembatan; dan
- f. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 334

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 334, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan administrasi dan akuntansi barang milik negara, leger jalan nasional dan jalan tol; dan
- e. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan darurat bencana alam serta penanggulangannya.

Pasal 336

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 337

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 337, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 339

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 340

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 341

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 341, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan dan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- j. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 343

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 344

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 345

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 345, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 347

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 348

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 349

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi Barang Milik Negara, leger jalan nasional dan jalan tol.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 349, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi pemindahtanganan barang milik negara;
- e. fasilitasi pemanfaatan barang milik negara;
- f. koordinasi pengamanan fisik, inventarisasi dan fasilitasi sertifikasi aset barang milik negara;
- g. bimbingan teknis dan pengelolaan leger jalan nasional dan jalan tol;
- h. pembinaan leger jalan nasional dan jalan tol serta jalan daerah; dan
- i. pengelolaan arsip leger jalan dan *as-built drawing*.

Pasal 351

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Leger Jalan.

Pasal 352

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik negara, pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan evaluasi serta penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pemindahtanganan barang milik negara dan pemanfaatan barang milik negara, koordinasi pengamanan fisik, inventarisasi dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara.

- (3) Subbagian Leger Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengelolaan leger jalan nasional dan jalan tol serta sertifikasi tanah ruang milik jalan, pembinaan leger jalan nasional, jalan tol serta jalan daerah dan pengelolaan arsip leger jalan dan *as-built drawing*.

Bagian Keempat
Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 353

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan program perencanaan dan sistem jaringan jalan, pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 353, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan;
- b. pembinaan dan penyusunan pemrograman penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan;
- d. pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 355

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan;
- b. Subdirektorat Pemrograman;
- c. Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem;
- d. Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 356

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 356, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan;

- b. pelaksanaan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
- c. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerjasama luar negeri;
- d. penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional; dan
- e. pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.

Pasal 358

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
- b. Seksi Sistem Jaringan.

Pasal 359

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan strategis pengembangan jaringan jalan termasuk perencanaan jangka panjang dan menengah serta rencana kerja tahunan, pelaksanaan pra studi kelayakan dan studi kelayakan jalan serta indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional.
- (2) Seksi Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional serta pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi.

Pasal 360

Subdirektorat Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan sistem pemrograman penyelenggaraan jalan nasional.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 360, Subdirektorat Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- b. penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional;
- c. penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran.

Pasal 362

Subdirektorat Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Pemrograman I; dan
- b. Seksi Pemrograman II.

Pasal 363

- (1) Seksi Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 364

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 364, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, analisis, dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan;
- c. pengembangan infrastruktur dan sistem manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan data dan sistem manajemen informasi jalan; dan
- e. koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen internal dan eksternal Direktorat Jenderal.

Pasal 366

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem.

Pasal 367

- (1) Seksi Analisa Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, analisis, dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah, pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan.

- (2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur dan sistem manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembinaan data dan sistem manajemen informasi jalan serta koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen internal dan eksternal Direktorat Jenderal.

Pasal 368

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 368, Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan dan keselamatan jalan;
- b. penyiapan kebijakan dan penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) serta teknik lingkungan bidang jalan;
- c. penyiapan program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; dan
- d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 370

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan.

Pasal 371

- (1) Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam dan konstruksi berkelanjutan, penyiapan kebijakan dan penyusunan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi dan Lingkungan serta teknik lingkungan bidang jalan.
- (2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria keselamatan jalan, program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

Pasal 372

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaporan penyelenggaraan jalan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 372, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan monitoring penyelenggaraan jalan;
- b. penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan;
- c. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;
- e. penyusunan dan pembinaan dokumen penetapan kinerja dan koordinasi penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal; dan
- f. evaluasi pelaksanaan target rencana strategis Direktorat Jenderal.

Pasal 374

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 375

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pengolahan bahan monitoring penyelenggaraan jalan, bahan informasi pimpinan dan informasi penyelenggaraan jalan serta pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, penyusunan dan pembinaan dokumen penetapan kinerja dan koordinasi penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal serta evaluasi pelaksanaan target rencana strategis Direktorat Jenderal.

Pasal 376

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Bagian Kelima Direktorat Pembangunan Jalan

Pasal 377

Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 377, Direktorat Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan;
- b. pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan;
- c. pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase;
- d. pembinaan teknik geoteknik dan manajemen lereng;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 379

Direktorat Pembangunan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Manajemen Konstruksi;
- c. Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase;
- d. Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 380

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 380, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan (SPM), spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan; dan
- c. pembinaan standar pelaksanaan pembangunan jalan yang berkeselamatan dan penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional.

Pasal 382

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 383

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pelayanan minimal jalan (SPM), spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional.

- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan (SPM), spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan, bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan dan jembatan serta pembinaan standar pelaksanaan pembangunan jalan yang berkeselamatan.

Pasal 384

Subdirektorat Manajemen Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan manajemen pembangunan jalan.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 384, Subdirektorat Manajemen Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan;
- b. penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN dan kerjasama luar negeri serta fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- c. pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan;
- d. analisis, pelaksanaan, dan monitoring tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan; dan
- e. koordinasi dan pengendalian untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan.

Pasal 386

Subdirektorat Manajemen Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Konstruksi I; dan
- b. Seksi Manajemen Konstruksi II.

Pasal 387

- (1) Seksi Manajemen Konstruksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan, rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN dan kerjasama luar negeri serta fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA, pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, analisis, pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan serta koordinasi dan pengendalian untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

- (2) Seksi Manajemen Konstruksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan, penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN dan kerjasama luar negeri serta fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA, pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, analisis, pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut atas temuan terhadap permasalahan yang ada di lapangan serta koordinasi dan pengendalian untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 388

Subdirektorat Geometrik, Perkerasan dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 388, Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan;
- b. penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan serta pemodelan geometrik dan kerusakan jalan;
- c. penyediaan konsultasi teknis geometrik jalan, perkerasan jalan dan drainase;
- d. pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan;
- e. pengembangan dan pembinaan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan; dan
- f. pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi.

Pasal 390

Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase terdiri atas:

- a. Seksi Geometrik; dan
- b. Seksi Perkerasan Jalan dan Drainase.

Pasal 391

- (1) Seksi Geometrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan, penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan pemodelan geometrik dan penyediaan konsultasi teknis geometrik jalan.
- (2) Seksi Perkerasan Jalan dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan dan kerusakan jalan, penyediaan konsultasi teknis perkerasan jalan dan drainase, pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan, pengembangan dan pembinaan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan, dan pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi.

Pasal 392

Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis geoteknik dan manajemen lereng.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 392, Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis perencanaan tanah;
- b. pengembangan dan penerapan teknologi tanah;
- c. penyediaan konsultasi teknis geoteknik dan manajemen lereng;
- d. pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng; dan
- e. pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor.

Pasal 394

Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng terdiri atas:

- a. Seksi Geoteknik; dan
- b. Seksi Manajemen Lereng.

Pasal 395

- (1) Seksi Geoteknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan tanah lunak, tanah ekspansif, tanah dasar dan timbunan, pengembangan dan penerapan teknologi tanah dasar pada daerah tanah lunak dan tanah ekspansif dan penyediaan konsultasi teknis geoteknik.
- (2) Seksi Manajemen Lereng mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyediaan konsultasi teknis manajemen lereng, pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng, dan pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor.

Pasal 396

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 396, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan;
- b. penyiapan rekomendasi, pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- c. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pembangunan Jalan; dan
- e. penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Jalan.

Pasal 398

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 399

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, penyiapan rekomendasi, pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional, pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu di Direktorat Pembangunan Jalan dan penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Pembangunan Jalan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, penyiapan rekomendasi, pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional dan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pembangunan Jalan dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Jalan.

Pasal 400

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Pembangunan Jalan.

Bagian Keenam

Direktorat Preservasi Jalan

Pasal 401

Direktorat Preservasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik preservasi jalan, pembinaan teknik preservasi jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 401, Direktorat Preservasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman preservasi jalan;
- b. pembinaan perencanaan dan pemrograman preservasi jalan;

- c. pembinaan teknik rekonstruksi;
- d. pembinaan teknik pemeliharaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 403

Direktorat Preservasi Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Teknik Rekonstruksi;
- d. Subdirektorat Teknik Pemeliharaan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 404

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman preservasi jalan.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 404, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis spesifikasi umum, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pelaksanaan program preservasi penyelenggaraan jalan; dan
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk pemanfaatan serta bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan jalan.

Pasal 406

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 407

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan spesifikasi umum, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pelaksanaan preservasi penyelenggaraan jalan serta penyusunan pedoman dan petunjuk pemanfaatan penggunaan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis spesifikasi umum, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan, bimbingan teknis standar dokumen pelaksanaan preservasi penyelenggaraan jalan serta bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan jalan.

Pasal 408

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan pemrograman preservasi jalan.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 408, subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan dan pembinaan teknis survey jalan;
- b. penyiapan rencana pengendalian dan bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan serta fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- c. pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan, pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- d. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan preservasi jalan;
- e. pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program preservasi jalan dan fasilitasi Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan;
- f. pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi preservasi jalan dan pengembangan teknologi bahan dan peralatan preservasi jalan dan pembinaan teknis serta pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam; dan
- g. pemantauan penanganan rawan kecelakaan.

Pasal 410

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemrograman.

Pasal 411

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan dan pembinaan teknis survey jalan, penyiapan rencana pengendalian dan bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan, pemenuhan serta pembinaan manajemen pemanfaatan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan preservasi jalan, pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program preservasi jalan dan fasilitasi Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan serta pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi preservasi jalan dan pengembangan teknologi bahan dan peralatan preservasi jalan dan pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam, pembinaan teknis penanganan bencana alam dan pemantauan penanganan rawan kecelakaan.

Pasal 412

Subdirektorat Teknik Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi jalan.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 412, Subdirektorat Teknik Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan rekonstruksi dan berkala jalan;
- b. penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan;
- c. pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan;
- d. pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik rekonstruksi dan berkala jalan; dan
- e. pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan berkala jalan.

Pasal 414

Subdirektorat Teknik Rekonstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Rekonstruksi I; dan
- b. Seksi Teknik Rekonstruksi II.

Pasal 415

- (1) Seksi Teknik Rekonstruksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan rekonstruksi dan berkala jalan, penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan, pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan, pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk rekonstruksi dan berkala jalan serta pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan berkala jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Teknik Rekonstruksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, dan pengembangan teknis perencanaan rekonstruksi dan berkala jalan, penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan, pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis rekonstruksi dan berkala jalan, pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk rekonstruksi dan berkala jalan serta pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan berkala jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 416

Subdirektorat Teknik Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pemeliharaan jalan.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 416, Subdirektorat Teknik Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan;

- b. penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis pemeliharaan rutin jalan;
- c. pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan;
- d. pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan; dan
- e. pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan.

Pasal 418

Subdirektorat Teknik Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Pemeliharaan I; dan
- b. Seksi Teknik Pemeliharaan II.

Pasal 419

- (1) Seksi Teknik Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis pemeliharaan rutin jalan, pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan, pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan dan pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Teknik Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan rencana pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis pemeliharaan rutin jalan, pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan, pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan perkerasan untuk teknik pemeliharaan rutin jalan dan pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 420

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 420, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan kriteria dan pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan;
- b. pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfaatan jalan;
- c. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Preservasi Jalan; dan
- e. penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Preservasi Jalan.

Pasal 422

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 423

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kriteria dan pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja, dan manfaat jalan, pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfaatan jalan serta pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu di Direktorat Preservasi Jalan dan penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Preservasi Jalan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kriteria dan pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan, pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfaatan jalan serta pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Preservasi Jalan dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Preservasi Jalan.

Pasal 424

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Preservasi Jalan.

Bagian Ketujuh Direktorat Jembatan

Pasal 425

Direktorat Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik jembatan, pembinaan teknik jembatan, pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 425, Direktorat Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan;
- b. pembinaan perencanaan dan pemrograman jembatan;
- c. pembinaan perencanaan teknik jembatan;
- d. pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 427

Direktorat Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Teknik Jembatan;
- d. Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 428

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 428, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja jembatan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) jembatan; dan
- c. pembinaan standar pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan yang berkeselamatan dan penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jembatan.

Pasal 430

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 431

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) jembatan dan penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jembatan.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan, bimbingan teknis standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) jembatan dan pembinaan standar pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan yang berkeselamatan.

Pasal 432

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan pemrograman jembatan.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 432, Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional;
- b. pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam serta audit keselamatan jembatan;
- c. pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan;
- d. pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan;
- e. penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan;
- f. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional;
- g. penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan; dan
- h. pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan.

Pasal 434

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemrograman.

Pasal 435

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi dan analisis data jembatan setiap provinsi, melakukan pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan, audit keselamatan jembatan serta melakukan pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan.
- (2) Seksi Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan, usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan, melakukan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional, penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan, pembinaan dan bantuan teknik pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan.

Pasal 436

Subdirektorat Teknik Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknik, monitoring, dan evaluasi serta pengembangan teknik jembatan.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 436, Subdirektorat Teknik Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan atas, bangunan pelengkap, bangunan bawah, pondasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) jembatan;

- b. monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi bangunan atas, bangunan pelengkap, bangunan bawah, pondasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) jembatan berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan;
- c. perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus;
- d. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- e. fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan.

Pasal 438

Subdirektorat Teknik Jembatan terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan Atas Jembatan; dan
- b. Seksi Bangunan Bawah Jembatan.

Pasal 439

- (1) Seksi Bangunan Atas Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan atas dan bangunan pelengkap jembatan serta penggunaan (khusus) berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan melakukan perencanaan teknik jembatan serta fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan.
- (2) Seksi Bangunan Bawah Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan bawah, pondasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) jembatan serta penggunaan (khusus) berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan melakukan perencanaan teknik jembatan serta Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.

Pasal 440

Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan standar, perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan dan jembatan khusus.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 440, Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan, preservasi serta penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over*;
- b. penyusunan standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over*;
- c. perencanaan teknik terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over* berdasarkan permintaan khusus;

- d. pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, *underpass*, jembatan bentang panjang dan *fly over* berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan; dan
- e. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.

Pasal 442

Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Terowongan; dan
- b. Seksi Jembatan Khusus.

Pasal 443

- (1) Seksi Teknik Terowongan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan standar dokumen pengadaan, kontrak dan spesifikasi khusus serta pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan dan *underpass* serta penggunaan (khusus) dan laik fungsi berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan terowongan dan melakukan perencanaan teknik jembatan terowongan dan *underpass* berdasarkan permintaan khusus serta memfasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- (2) Seksi Jembatan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan standar dokumen pengadaan, kontrak dan spesifikasi khusus serta pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jembatan bentang panjang dan *fly over* serta penggunaan (khusus) dan laik fungsi berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan melakukan perencanaan teknik jembatan bentang panjang dan *fly over* berdasarkan permintaan khusus serta memfasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.

Pasal 444

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 444, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang pembangunan dan preservasi jembatan;
- b. monitoring dan evaluasi penerapan perkembangan teknologi bahan dan peralatan pembangunan dan preservasi jembatan;
- c. monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan;
- d. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan;
- e. pelaksanaan fungsi Unit Penjamin Mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jembatan; dan
- f. penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jembatan.

Pasal 446

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 447

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang pembangunan dan preservasi jembatan, Monitoring dan evaluasi penerapan perkembangan teknologi bahan dan peralatan pembangunan dan preservasi jembatan, monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serta pelaksanaan fungsi Unit Penjamin Mutu di Direktorat Jembatan dan penyusunan Penetapan Kinerja Direktorat Jembatan;
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang pembangunan dan preservasi jembatan, monitoring dan evaluasi penerapan perkembangan teknologi bahan dan peralatan pembangunan dan preservasi jembatan, monitoring dan evaluasi penerapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jembatan dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jembatan.

Pasal 448

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Jembatan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah

Pasal 449

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan evaluasi jalan daerah, pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah, pembinaan pelaksanaan dan perencanaan jalan metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan, serta pengadaan tanah.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 449, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. manajemen dan evaluasi jalan daerah;
- b. pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah;
- c. pembinaan teknik pelaksanaan, perencanaan dan pemrograman jalan metropolitan dan kota besar;
- d. pembinaan teknik pelaksanaan, perencanaan dan pemrograman jalan bebas hambatan;
- e. pengadaan tanah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 451

Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah;
- b. Subdirektorat Bimbingan Teknik Jalan Daerah;
- c. Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar;
- d. Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan;
- e. Subdirektorat Pengadaan Tanah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 452

Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pembinaan manajemen dan evaluasi jalan daerah.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 452, Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- b. penyusunan tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah;
- c. penyiapan rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- d. pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah;
- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah;
- g. penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah.

Pasal 454

Subdirektorat Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Jalan Daerah; dan
- b. Seksi Evaluasi Jalan Daerah.

Pasal 455

- (1) Seksi Manajemen Jalan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya, penyiapan tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah, penyiapan rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan, serta pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Jalan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan monitoring dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah, pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah dan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah.

Pasal 456

Subdirektorat Bimbingan Teknik Jalan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 456, Subdirektorat Pembinaan Teknik Jalan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyediaan konsultasi teknis perencanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- b. pembinaan dan penyediaan konsultasi teknis teknik pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- c. pembinaan dan penyediaan konsultasi teknis teknik pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- d. pengendalian pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan; dan
- e. penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja jalan daerah.

Pasal 458

Subdirektorat Bimbingan Teknik Jalan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknik I; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknik II.

Pasal 459

- (1) Seksi Bimbingan Teknik I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyediaan konsultansi teknis perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta pengendalian pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan, Kalimantan serta penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan daerah.
- (2) Seksi Bimbingan Teknik II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyediaan konsultansi teknis perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan serta pengendalian pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan daerah.

Pasal 460

Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan metropolitan dan kota besar.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 460, Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan jalan metropolitan dan kota besar;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jalan metropolitan dan kota besar;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan metropolitan dan kota besar serta perkotaan;
- d. pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen jalan perkotaan;
- e. penyusunan bahan usulan program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan; dan
- f. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan metropolitan dan kota besar.

Pasal 462

Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar terdiri atas:

- a. Seksi Metropolitan; dan
- b. Seksi Kota Besar.

Pasal 463

- (1) Seksi Metropolitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan jalan metropolitan, penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jalan metropolitan, pembinaan perencanaan dan pemrograman jalan metropolitan, pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan metropolitan, pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan metropolitan, penyusunan bahan usulan program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan dan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan metropolitan.

- (2) Seksi Kota Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan jalan kota besar, penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jalan kota besar, pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan kota besar, pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen jalan kota besar, penyusunan bahan usulan program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan dan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota besar.

Pasal 464

Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan bebas hambatan.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 464, Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar dan pedoman perencanaan, operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pemrograman jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah dan pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional;
- d. pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan bebas hambatan;
- e. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta evaluasi prakarsa dan pemanfaatan jalan tol; dan
- f. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan.

Pasal 466

Subdirektorat Jalan Bebas Hambatan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemrograman.

Pasal 467

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman perencanaan, operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pembinaan perencanaan pelaksanaan dan pemrograman jalan bebas hambatan, serta penyiapan perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/ dengan dukungan pemerintah dan pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional.
- (2) Seksi Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan bebas hambatan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta evaluasi prakarsa dan pemanfaatan jalan tol serta penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan.

Pasal 468

Subdirektorat Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 468, Subdirektorat Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria pengadaan tanah;
- b. penyusunan rencana, penyiapan program, pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. penyiapan prosedur kerja serta fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah;
- d. pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah;
- e. pelaksanaan pengamanan aset hasil pembebasan lahan Trans Jawa dan Non Trans Jawa; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah Trans Jawa dan Non Trans Jawa dengan pusat fasilitasi pengadaan tanah.

Pasal 470

Subdirektorat Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan Tanah I; dan
- b. Seksi Pengadaan Tanah II.

Pasal 471

- (1) Seksi Pengadaan Tanah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria pengadaan tanah, penyusunan rencana, penyiapan program, pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyiapan prosedur kerja serta fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah, pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah, pelaksanaan pengamanan aset hasil pembebasan lahan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah di Trans Jawa.
- (2) Seksi Pengadaan Tanah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, pedoman, dan kriteria pengadaan tanah, penyusunan rencana, penyiapan program, pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyiapan prosedur kerja sosialisasi pengadaan tanah, pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah, pelaksanaan pengamanan aset hasil pembebasan lahan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah di Non Trans Jawa.

Pasal 472

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 473

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 474

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 475

- (1) Direktorat Jenderal Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 476

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 478

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
- c. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Bina Penataan Bangunan;
- e. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- f. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 479

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan
- e. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 481

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 482

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;

- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 484

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 485

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 486

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan dan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- j. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 488

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 489

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 490

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 492

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 493

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 494

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan barang milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi pengalihan status barang milik negara;
- e. pemanfaatan barang milik negara dan proses pemindahtanganan;
- f. pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik Negara; dan
- g. pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 496

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara.

Pasal 497

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik negara, penyiapan bahan pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan evaluasi serta penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pengalihan status barang milik negara dan penyiapan pemanfaatan barang milik negara dan proses pemindahtanganan.
- (3) Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik Negara, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Bagian Keempat
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Pasal 498

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
- d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
- f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 500

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan;
- c. Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 501

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

Pasal 503

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
- b. Seksi Fasilitasi Kemitraan.

Pasal 504

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman, serta penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 505

Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;

- b. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan; dan
- d. fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya.

Pasal 507

Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pembiayaan I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pembiayaan II.

Pasal 508

- (1) Seksi Keterpaduan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan, dan fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Keterpaduan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan, dan fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 509

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. pemantauan dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 511

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II.

Pasal 512

- (1) Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 513

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan sistem teknologi informasi; dan
- d. fasilitasi pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi.

Pasal 515

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 516

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyelenggaraan, dan pengelolaan data serta fasilitasi pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 517

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. fasilitasi evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 519

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 520

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 521

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 522

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- e. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 524

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan;
- c. Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan;
- d. Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 525

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- b. perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- d. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan
- e. penyebaran informasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Pasal 527

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 528

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan dan strategi serta penyusunan rencana program dan anggaran serta perencanaan teknis penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa teknik, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Pasal 529

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, fasilitasi penyediaan tanah, dan pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- b. pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
- e. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 531

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II.

Pasal 532

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 533

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan, fasilitasi penyediaan tanah, dan pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan;

- b. pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
- e. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 535

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II.

Pasal 536

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 537

Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman pada kawasan khusus meliputi kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengembangan inovasi, dan jejaring kemitraan.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, serta kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta fasilitasi penyediaan tanah;

- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, serta kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. pengkajian dan penyusunan inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman;
- f. fasilitasi implementasi inovasi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman; dan
- g. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 539

Subdirektorat Kawasan Permukiman Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Khusus I; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Khusus II.

Pasal 540

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset dalam penyelenggaraan kawasan permukiman kawasan khusus serta pengkajian dan penyusunan inovasi, pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan kawasan permukiman pada wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset dalam penyelenggaraan kawasan permukiman kawasan khusus serta pengkajian dan penyusunan inovasi, pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan kawasan permukiman pada wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 541

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
- d. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan
- e. pembinaan sumber daya manusia di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Pasal 543

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 544

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pemberian bimbingan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus.

Pasal 545

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, fasilitasi penyelesaian temuan LHP dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Bina Penataan Bangunan

Pasal 546

Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 546, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 548

Direktorat Bina Penataan Bangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Bangunan Gedung;

- c. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara;
- d. Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 549

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 549, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- b. penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan teknis, supervisi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyiapan jejaring kemitraan bidang bangunan gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
- e. pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 551

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 552

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 553

Subdirektorat Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis, supervisi, pengelolaan sistem informasi, serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara, dan gedung istana kepresidenan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 553, Subdirektorat Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- c. penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi di bidang penataan bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- d. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara;
- f. pengelolaan sistem informasi bangunan gedung; dan
- g. fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.

Pasal 555

Subdirektorat Bangunan Gedung terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan Gedung Umum; dan
- b. Seksi Bangunan Gedung Negara.

Pasal 556

- (1) Seksi Bangunan Gedung Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum.

- (2) Seksi Bangunan Gedung Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung Negara dan fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.

Pasal 557

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan penatausahaan rumah negara.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 557, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang rumah negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah negara;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rumah negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan rumah negara; dan
- e. pelaksanaan penatausahaan rumah negara Golongan III.

Pasal 559

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 560

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pasal 561

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya, serta pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 561, Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. inventarisasi data kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
- e. pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 563

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 564

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 565

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria, pengembangan jejaring kemitraan, penguatan kapasitas, dan pembinaan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 565, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pelebagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pengembangan jejaring kemitraan di bidang pengaturan dan kelembagaan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- g. pembinaan sumber daya manusia di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 567

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 568

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, serta fasilitasi penguatan kapasitas dan pelebagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 569

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 570

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 572

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan;
- c. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan;
- d. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Khusus;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 573

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;

- b. penyusunan program anggaran kegiatan pembinaan teknis, pengawasan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. pelaksanaan analisa teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 575

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 576

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisa teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 577

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan paska bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Perkotaan.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 579

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan I; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan II.

Pasal 580

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan di wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 581

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan paska bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Perdesaan.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 583

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan I; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan II.

Pasal 584

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan di wilayah pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 585

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, dan fasilitasi dalam pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengembangan inovasi teknologi, dan jejaring kemitraan.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan inovasi teknologi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan inovasi teknologi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- f. pengembangan dan fasilitasi alternatif pembiayaan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 587

Subdirektorat SPAM Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Khusus I; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Khusus II.

Pasal 588

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian dan penyusunan inovasi teknologi serta pengembangan alternatif pembiayaan dan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian dan penyusunan inovasi teknologi serta pengembangan alternatif pembiayaan dan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 589

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- e. pembinaan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 591

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 592

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 593

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Kedelapan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pasal 594

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 596

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Persampahan;
- d. Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 597

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;

- b. penyusunan program anggaran kegiatan pembinaan teknis, pengawasan teknis sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- c. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
- d. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 599

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 600

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisa teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 601

Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 603

Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Air Limbah I; dan
- b. Seksi Pengelolaan Air Limbah II.

Pasal 604

- (1) Seksi Pengelolaan Air Limbah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pengelolaan Air Limbah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 605

Subdirektorat Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

Pasal 607

Subdirektorat Pengelolaan Persampahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Persampahan I; dan
- b. Seksi Pengelolaan Persampahan II.

Pasal 608

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pengelolaan Persampahan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 609

Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta pengembangan inovasi, dan jejaring kemitraan.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan dan penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- e. pengkajian dan penyusunan inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- f. fasilitasi implementasi inovasi penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- g. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
- h. fasilitasi implementasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 611

Subdirektorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus I; dan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus II.

Pasal 612

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian, penyusunan inovasi dan pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase lingkungan pada wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian, penyusunan inovasi dan pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase lingkungan pada wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 613

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan
- d. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 615

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 616

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait.

Pasal 617

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 618

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 619

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 620

- (1) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 621

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 623

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan;
- c. Direktorat Rumah Susun;
- d. Direktorat Rumah Khusus;
- e. Direktorat Rumah Swadaya; dan
- f. Direktorat Rumah Umum dan Komersial.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 624

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi pelaksanaan anggaran;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Pasal 626

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 627

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 629

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 630

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 631

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- h. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- i. evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 633

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 634

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan serta koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran serta pelaporan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 635

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 637

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 638

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 639

Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 641

Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 642

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal serta fasilitasi pengalihan status barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

Pasal 643

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan, penyusunan rencana pengembangan lingkungan hunian, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- c. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 645

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan;
- b. Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian;
- c. Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 646

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan; dan
- b. pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 648

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Perencanaan II.

Pasal 649

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan serta penyiapan pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyediaan perumahan dan pada lingkup rumah susun, rumah khusus dan rumah negara.

- (2) Seksi Keterpaduan Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan serta penyiapan pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyediaan perumahan dan pada lingkup rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersial.

Pasal 650

Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pengembangan hunian pada skala besar; dan
- b. penyiapan rencana pengembangan hunian pada bukan skala besar.

Pasal 652

Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Hunian Skala Besar; dan
- b. Seksi Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar.

Pasal 653

- (1) Seksi Lingkungan Hunian Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan hunian pada skala besar.
- (2) Seksi Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan hunian pada bukan skala besar.

Pasal 654

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 656

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 657

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 658

Subdirektorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Subdirektorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. pengelolaan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 660

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan data; dan
- b. Seksi Pengelolaan Informasi.

Pasal 661

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 662

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 664

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 665

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 666

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kelima Direktorat Rumah Susun

Pasal 667

Direktorat Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan, penghunian dan pengelolaan serta pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah susun.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Direktorat Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- c. penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- g. fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 669

Direktorat Rumah Susun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- c. Subdirektorat Penyediaan;
- d. Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 670

Subdirektorat Perencanaan Teknik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan analisis teknik penyediaan rumah susun; dan
- b. menyiapkan penyusunan rencana penyediaan rumah susun.

Pasal 672

Subdirektorat Perencanaan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Teknik; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana.

Pasal 673

- (1) Seksi Analisa Teknik mempunyai tugas melakukan persiapan bahan analisis teknik penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana penyediaan rumah susun.

Pasal 674

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. persiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 676

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 677

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 678

Subdirektorat Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Subdirektorat Penyediaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 680

Subdirektorat Penyediaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyediaan Wilayah II.

Pasal 681

- (1) Seksi Penyediaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun di wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Penyediaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 682

Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan rumah susun; dan
- b. penyiapan fasilitasi pengelolaan rumah susun.

Pasal 684

Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan terdiri atas:

- a. Seksi Penghunian; dan
- b. Seksi Pengelolaan.

Pasal 685

- (1) Seksi Penghunian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan rumah susun.
- (2) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan rumah susun.

Pasal 686

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 688

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 689

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 690

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Keenam
Direktorat Rumah Khusus

Pasal 691

Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak khusus, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah tapak khusus, serta penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Direktorat Rumah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- c. penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah tapak khusus;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;
- h. pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara; dan
- i. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 693

Direktorat Rumah Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- c. Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 694

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 696

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Teknis; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana.

Pasal 697

- (1) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 698

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria serta penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus; dan
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 700

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 701

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 702

Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus, serta pelaksanaan penyediaan rumah tapak negara.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Tapak Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara.

Pasal 704

Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah II.

Pasal 705

- (1) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 706

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah khusus dan rumah negara.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan aset di bidang rumah khusus; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rumah khusus.

Pasal 708

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Wilayah I ; dan
- b. Seksi Pengelolaan Wilayah II.

Pasal 709

- (1) Seksi Pengelolaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan di bidang rumah khusus dan rumah negara di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengelolaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan di bidang rumah khusus dan rumah negara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 710

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
- c. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah khusus;
- d. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah khusus;
- e. fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus; dan
- f. penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus.

Pasal 712

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 713

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah khusus.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah khusus.

Pasal 714

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Rumah Swadaya

Pasal 715

Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Direktorat Rumah Swadaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 717

Direktorat Rumah Swadaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan;
- d. Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 718

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana teknik dan penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 720

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik; dan
- b. Seksi Standardisasi.

Pasal 721

- (1) Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 722

Subdirektorat Fasilitas Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitas pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Subdirektorat Fasilitas Pendataan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitas pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 724

Subdirektorat Fasilitas Pendataan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Pendataan; dan
- b. Seksi Verifikasi.

Pasal 725

- (1) Seksi Fasilitas Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 726

Subdirektorat Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitas pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan penyiapan fasilitas akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Subdirektorat Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitas pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni termasuk penyiapan fasilitas penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan fasilitas akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 728

Subdirektorat Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Fasilitas Kemitraan.

Pasal 729

- (1) Seksi Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni termasuk penyiapan bahan fasilitas penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Fasilitas Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 730

Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 732

Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II.

Pasal 733

- (1) Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 734

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 736

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 737

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 738

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Rumah Umum Dan Komersial

Pasal 739

Direktorat Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik dan evaluasi, penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahan.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Direktorat Rumah Umum dan Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik, data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- d. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum;
- e. fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- f. fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan; dan
- g. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 741

Direktorat Rumah Umum dan Komersial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- c. Subdirektorat Bantuan Rumah Umum;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Hunian Berimbang;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 742

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik, data, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- c. penyusunan data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 744

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 745

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.
- (2) Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 746

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 748

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 749

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 750

Subdirektorat Bantuan Rumah Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Subdirektorat Bantuan Rumah Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah I; dan
- b. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah II.

Pasal 752

Subdirektorat Bantuan Rumah Umum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I; dan
- b. Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II.

Pasal 753

- (1) Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 754

Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang mempunyai tugas melaksanakan fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah tunggal dan deret di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- b. fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 756

Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Rumah Tunggal dan Deret; dan
- b. Seksi Pemantauan Rumah Susun Komersial.

Pasal 757

- (1) Seksi Pemantauan Rumah Tunggal dan Deret mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah tunggal dan deret di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

- (2) Seksi Pemantauan Rumah Susun Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 758

Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan.

Pasal 759

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah I; dan
- b. fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah II.

Pasal 760

Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah I; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah II.

Pasal 761

- (1) Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di Wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 762

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 763

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 764

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 765

- (1) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 766

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 768

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur;
- c. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
- e. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
- f. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 769

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 770

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 771

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik.

Pasal 772

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan konstruksi.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi, analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan konstruksi serta pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri dan kerjasama strategis;
- b. penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran, dan DIPA penyelenggaraan pembinaan bidang kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, investasi infrastruktur, kompetensi dan produktivitas konstruksi, dan kerjasama dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan administrasi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan konstruksi.

Pasal 774

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 775

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan strategi, analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan konstruksi, dan pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri dan kerjasama strategis.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pembinaan bidang kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, investasi infrastruktur, kompetensi dan produktivitas konstruksi, dan kerjasama dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan administrasi Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan konstruksi.

Pasal 776

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, dan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 777

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 778

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 779

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, dan penyusunan ketatalaksanaan, serta fasilitasi sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 780

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- h. penyiapan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. penyiapan pelaksanaan dan penatausahaan barang milik negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara;
- j. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- k. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- l. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 782

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 783

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan dan penatausahaan barang milik negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara.

Pasal 784

Bagian Hukum, Data dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan informasi serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi jasa konstruksi; dan
- e. pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 786

Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Pengelolaan Data; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 787

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan dan penyelesaian masalah hukum serta saran pertimbangan penyusunan kontrak/perjanjian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi konstruksi.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi.

Bagian Keempat Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Pasal 788

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- b. pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- c. pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 790

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur;
- b. Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur;
- c. Subdirektorat Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur;
- d. Subdirektorat Pasar Infrastruktur; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 791

Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, serta perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan investasi infrastruktur.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur;
- b. pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur; dan
- d. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan investasi infrastruktur.

Pasal 793

Subdirektorat Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Pola Investasi; dan
- b. Seksi Pola Pembiayaan.

Pasal 794

- (1) Seksi Pola Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi infrastruktur, serta perencanaan pembinaan investasi infrastruktur.
- (2) Seksi Pola Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kebijakan dan strategi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola pembiayaan infrastruktur, serta pemantauan dan evaluasi pembinaan investasi infrastruktur.

Pasal 795

Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur;
- b. sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur; dan
- e. pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Pasal 797

Subdirektorat Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 798

- (1) Seksi Sinkronisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Pasal 799

Subdirektorat Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
- b. pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitas di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan fasilitas pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian.

Pasal 801

Subdirektorat Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Investasi; dan
- b. Seksi Mitigasi Risiko.

Pasal 802

- (1) Seksi Fasilitas Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitas, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian permasalahan investasi infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitas pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian.
- (2) Seksi Mitigasi Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan fasilitas, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur.

Pasal 803

Subdirektorat Pasar Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

Pasal 804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Subdirektorat Pasar Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan pasar infrastruktur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan pasar infrastruktur;
- d. pemberian bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur.

Pasal 805

Subdirektorat Pasar Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Pasar Nasional; dan
- b. Seksi Pasar Internasional.

Pasal 806

- (1) Seksi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan pasar infrastruktur nasional.
- (2) Seksi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan pasar infrastruktur internasional.

Pasal 807

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 808

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 808, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 810

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan;
- b. Subdirektorat Kontrak Konstruksi;
- c. Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan;
- d. Subdirektorat Manajemen Mutu; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 811

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 811, Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 813

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 814

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 815

Subdirektorat Kontrak Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 815, Subdirektorat Kontrak Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kontrak konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kontrak konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kontrak konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 817

Subdirektorat Kontrak Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 818

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 819

Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 819, Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konstruksi berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konstruksi berkelanjutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konstruksi berkelanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang konstruksi berkelanjutan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 821

Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 822

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konstruksi berkelanjutan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 823

Subdirektorat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 823, Subdirektorat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen mutu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen mutu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen mutu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen mutu; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 825

Subdirektorat Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 826

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen mutu.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 827

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Pasal 828

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 830

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi;
- c. Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri;
- d. Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 831

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan.

Pasal 833

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Lembaga Masyarakat.

Pasal 834

- (1) Seksi Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan lembaga pemerintah dan pembinaan perijinan.
- (2) Seksi Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan lembaga masyarakat.

Pasal 835

Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 837

Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 838

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 839

Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.

Pasal 841

Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 842

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.

Pasal 843

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 845

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 846

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 847

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Pasal 848

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi.

Pasal 849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 850

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi;
- b. Subdirektorat Penerapan Kompetensi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;
- d. Subdirektorat Produktivitas; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 851

Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang standar dan materi kompetensi.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standar dan materi kompetensi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan materi kompetensi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar dan materi kompetensi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar dan materi kompetensi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang standar dan materi kompetensi.

Pasal 853

Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Standar Kompetensi; dan
- b. Seksi Materi Kompetensi.

Pasal 854

- (1) Seksi Standar Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standar.
- (2) Seksi Materi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang materi kompetensi.

Pasal 855

Subdirektorat Penerapan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Subdirektorat Penerapan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan kompetensi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan kompetensi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan kompetensi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan kompetensi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 857

Subdirektorat Penerapan Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 858

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan kompetensi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 859

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi.

Pasal 861

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Profesi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyetaraan Kompetensi.

Pasal 862

- (1) Seksi Standardisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Standardisasi Profesi.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyetaraan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyetaraan kompetensi.

Pasal 863

Subdirektorat Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Subdirektorat Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produktivitas konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang produktivitas konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produktivitas konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 865

Subdirektorat Produktivitas terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 866

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 867

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Pasal 868

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 870

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerjasama;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 871

Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Subdirektorat Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 873

Subdirektorat Kerjasama terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Lembaga Masyarakat.

Pasal 874

- (1) Seksi Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat.

Pasal 875

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 877

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 878

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 879

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pasal 881

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 882

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pasal 883

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 885

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 886

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 887

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 888

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 889

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB X
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 890

- (1) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 891

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 891, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- d. pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pembiayaan perumahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 893

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan;
- c. Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan;
- d. Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan;
- e. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan; dan
- f. Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 894

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 894, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan administrasi anggaran serta evaluasi dan pelaporan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 896

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

Pasal 897

Bagian Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran, administrasi anggaran dan evaluasi kinerja anggaran serta penyusunan laporan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 897, Bagian Anggaran dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan anggaran;
- d. penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- e. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan anggaran.

Pasal 899

Bagian Anggaran dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Pemantauan; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 900

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan anggaran.

Pasal 901

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 902

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 901, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 903

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 904

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 905

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara serta ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 905, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 907

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 908

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 909

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 910

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 909, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 911

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 912

- (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan

Pasal 913

Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan perencanaan, strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan, kemitraan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 913, Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan perencanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- c. penyiapan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- d. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- e. koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pembiayaan perumahan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 915

Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan;
- b. Subdirektorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan;
- c. Subdirektorat Kemitraan;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 916

Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan perencanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan serta koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 916, Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan standar dan keterpaduan perencanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan; dan
- c. penyiapan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 918

Subdirektorat Standar dan Keterpaduan Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Keterpaduan Perencanaan.

Pasal 919

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan serta koordinasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Pasal 920

Subdirektorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan.

Pasal 921

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 920, Subdirektorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan strategi pembiayaan perumahan; dan
- b. penyiapan penyusunan analisis pasar perumahan.

Pasal 922

Subdirektorat Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Pembiayaan; dan
- b. Seksi Analisa Pasar Perumahan.

Pasal 923

- (1) Seksi Strategi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Analisa Pasar Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi.

Pasal 924

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kemitraan.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 924, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kemitraan;
- b. penyiapan koordinasi dan tata laksana pengembangan kemitraan di bidang pembiayaan perumahan; dan
- c. penyiapan kerja sama di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 926

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Kemitraan Luar Negeri.

Pasal 927

- (1) Seksi Kemitraan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi serta tata laksana pengembangan kemitraan dan penyiapan kerja sama dalam negeri di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Kemitraan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi serta tata laksana pengembangan kemitraan dan penyiapan kerja sama luar negeri di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 928

Subdirektorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi serta pengembangan sistem informasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 928, Subdirektorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan data dan dokumentasi di bidang pembiayaan perumahan; dan
- b. penyiapan pengelolaan sistem informasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 930

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.

Pasal 931

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan dokumentasi di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 932

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan pelaporan kinerja di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 933

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 932, Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan perumahan; dan
- b. penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 934

Subdirektorat Pemantauan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

Pasal 935

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 936

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kelima
Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan

Pasal 937

Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan.

Pasal 938

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 937, Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan laporan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pola pembiayaan dan investasi perumahan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan rumah umum, rumah swadaya dan mikro perumahan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah tapak dan rumah susun;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 939

Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Umum;
- c. Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan;
- d. Subdirektorat Pola Investasi Perumahan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 940

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan laporan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan.

Pasal 941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 940, Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pola pembiayaan dan investasi perumahan; dan
- c. penyiapan penyusunan pelaporan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan.

Pasal 942

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

Pasal 943

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pola pembiayaan dan investasi perumahan.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang pengembangan pola pembiayaan perumahan.

Pasal 944

Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 944, Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 946

Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Umum terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan Rumah Tapak; dan
- b. Seksi Pembiayaan Rumah Susun.

Pasal 947

- (1) Seksi Pembiayaan Rumah Tapak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah.
- (2) Seksi Pembiayaan Rumah Susun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah.

Pasal 948

Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah swadaya dan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 948, Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 950

Subdirektorat Pola Pembiayaan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan Rumah Swadaya; dan
- b. Seksi Pembiayaan Mikro Perumahan.

Pasal 951

- (1) Seksi Pembiayaan Rumah Swadaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah.
- (2) Seksi Pembiayaan Mikro Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah.

Pasal 952

Subdirektorat Pola Investasi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah tapak dan rumah susun.

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 952, Subdirektorat Pola Investasi Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah tapak; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah susun.

Pasal 954

Subdirektorat Pola Investasi Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Rumah Tapak; dan
- b. Seksi Investasi Rumah Susun.

Pasal 955

- (1) Seksi Investasi Rumah Tapak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah tapak secara konvensional dan syariah.
- (2) Seksi Investasi Rumah Susun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pola investasi rumah susun secara konvensional dan syariah.

Pasal 956

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Keenam

Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Pasal 957

Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Pasal 958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 957, Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
- c. penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer;
- d. penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder;
- e. penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber tabungan perumahan;
- f. penyiapan penyusunan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya; dan
- g. pelaksanaan tata usaha Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan.

Pasal 959

Direktorat Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Sumber Pembiayaan Primer;
- c. Subdirektorat Sumber Pembiayaan Sekunder;
- d. Subdirektorat Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 960

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan laporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Pasal 961

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 960, Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan; dan
- c. penyiapan penyusunan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Pasal 962

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

Pasal 963

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan perumahan.

Pasal 964

Subdirektorat Sumber Pembiayaan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan primer.

Pasal 965

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 964, Subdirektorat Sumber Pembiayaan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bank; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bukan bank.

Pasal 966

Subdirektorat Sumber Pembiayaan Primer terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Keuangan Bank; dan
- b. Seksi Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 967

- (1) Seksi Lembaga Keuangan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bank.
- (2) Seksi Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan bukan bank.

Pasal 968

Subdirektorat Sumber Pembiayaan Sekunder mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder.

Pasal 969

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 968, Subdirektorat Sumber Pembiayaan Sekunder menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara konvensional; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara syariah.

Pasal 970

Subdirektorat Sumber Pembiayaan Sekunder terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan Sekunder Konvensional; dan
- b. Seksi Pembiayaan Sekunder Syariah.

Pasal 971

- (1) Seksi Pembiayaan Sekunder Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara konvensional.
- (2) Seksi Pembiayaan Sekunder Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan sekunder secara syariah.

Pasal 972

Subdirektorat Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya.

Pasal 973

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 972, Subdirektorat Sumber Tabungan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan; dan
- b. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 974

Subdirektorat Sumber Tabungan Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Tabungan Perumahan; dan
- b. Seksi Pembiayaan Lainnya.

Pasal 975

- (1) Seksi Tabungan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan di bidang pendayagunaan sumber pembiayaan tabungan perumahan.
- (2) Seksi Pembiayaan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kebijakan pendayagunaan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 976

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan

Pasal 977

Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 978

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 977, Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan laporan di bidang bina sistem pembiayaan perumahan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sistem pembiayaan perumahan;
- c. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah I meliputi Sumatera, Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat;

- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah II meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; dan
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah III meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 979

Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 980

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan laporan di bidang bina sistem pembiayaan perumahan.

Pasal 981

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 980, Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang bina sistem pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sistem pembiayaan perumahan; dan
- c. penyiapan penyusunan pelaporan di bidang bina sistem pembiayaan perumahan.

Pasal 982

Subdirektorat Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

Pasal 983

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sistem pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang bina sistem pembiayaan perumahan.

Pasal 984

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Sumatera, Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pasal 985

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 984, Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat; dan
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pasal 986

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah I.1; dan
- b. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah I.2.

Pasal 987

- (1) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
- (2) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pasal 988

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, serta wilayah Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Pasal 989

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 988, Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah; dan

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat

Pasal 990

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah II.1; dan
- b. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah II.2.

Pasal 991

- (1) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah.
- (2) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 992

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 992, Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan; dan
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 994

Subdirektorat Sistem Pembiayaan Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.1; dan
- b. Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.2.

Pasal 995

- (1) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelebagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

- (2) Seksi Sistem Pembiayaan Wilayah III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelembagaan sistem pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 996

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kedelapan Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

Pasal 997

Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengendalian pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 998

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 997, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah I meliputi Sumatera;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah II meliputi Jawa dan Bali;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah III meliputi Kalimantan dan Sulawesi;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah IV meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Pasal 999

Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Wilayah I;
- b. Subdirektorat Evaluasi Wilayah II;
- c. Subdirektorat Evaluasi Wilayah III;
- d. Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1000

Subdirektorat Evaluasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Sumatera serta koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 1001

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1000, Subdirektorat Evaluasi Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau; dan
- c. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Pasal 1002

Subdirektorat Evaluasi Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Wilayah I.1; dan
- b. Seksi Evaluasi Wilayah I.2.

Pasal 1003

- (1) Seksi Evaluasi Wilayah I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau serta koordinasi rencana dan penyusunan laporan kinerja direktorat di bidang evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Evaluasi Wilayah I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Pasal 1004

Subdirektorat Evaluasi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 1005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1004, Subdirektorat Evaluasi Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur; dan
- b. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Pasal 1006

Subdirektorat Evaluasi Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Wilayah II.1; dan
- b. Seksi Evaluasi Wilayah II.2.

Pasal 1007

- (1) Seksi Evaluasi Wilayah II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- (2) Seksi Evaluasi Wilayah II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Pasal 1008

Subdirektorat Evaluasi Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1008, Subdirektorat Evaluasi Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; dan
- (2) penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Pasal 1010

Subdirektorat Evaluasi Wilayah III terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Wilayah III.1; dan
- b. Seksi Evaluasi Wilayah III.2.

Pasal 1011

- (1) Seksi Evaluasi Wilayah III.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- (2) Seksi Evaluasi Wilayah III.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Pasal 1012

Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1012, Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku; dan
- b. penyiapan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 1014

Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Wilayah IV.1; dan
- b. Seksi Evaluasi Wilayah IV.2.

Pasal 1015

- (1) Seksi Evaluasi Wilayah IV.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

- (2) Seksi Evaluasi Wilayah IV.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 1016

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1017

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1018

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XI BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1019

- (1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1020

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 1022

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis; dan
- e. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 1023

Sekretariat Badan mempunyai tugas pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- d. pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, administrasi kerja sama, dan komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1025

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 1026

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1026, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan data; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1028

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1029

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1030

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Badan.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1032

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1033

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1034

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, serta umum di lingkungan Badan.

Pasal 1035

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.

Pasal 1036

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1037

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, dan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1038

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, administrasi kerja sama, serta penyiapan layanan informasi.

Pasal 1039

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- b. fasilitasi koordinasi administrasi kerja sama; dan
- c. penyiapan pelaksanaan layanan informasi Badan.

Pasal 1040

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

Pasal 1041

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi administrasi kemitraan dengan instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 1042

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta pengelolaan data dan informasinya;
- e. penyiapan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1044

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat;

- c. Bidang Perencanaan Infrastruktur I; dan
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur II.

Pasal 1045

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1046

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1047

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1048

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1049

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur, rencana strategis, dan materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, analisis manfaat, skema pembiayaan, serta pengelolaan data dan informasi.

Pasal 1050

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarpulau, serta materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- c. pelaksanaan analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengembangan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- f. pelaksanaan kerja sama tingkat regional dan global dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1051

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Rencana Strategis; dan
- b. Subbidang Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan.

Pasal 1052

- (1) Subbidang Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur termasuk kebijakan teknis perencanaan infrastruktur, rencana strategis, rencana induk, rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarpulau, serta materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Subbidang Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu, pengembangan skema pembiayaan, pengelolaan data dan informasi, serta fasilitasi kerja sama tingkat regional dan global bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1053

Bidang Perencanaan Infrastruktur I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah jangka panjang dan menengah di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.

Pasal 1054

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1053, Bidang Perencanaan Infrastruktur I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali;

- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana aksi keterpaduan antarsektor dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali; dan
- d. bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.

Pasal 1055

Bidang Perencanaan Infrastruktur I terdiri atas:

- a. Subbidang Keterpaduan Antarsektor I; dan
- b. Subbidang Keterpaduan Antarwilayah I.

Pasal 1056

- (1) Subbidang Keterpaduan Antarsektor I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana aksi serta bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.
- (2) Subbidang Keterpaduan Antarwilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah serta rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.

Pasal 1057

Bidang Perencanaan Infrastruktur II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan menengah di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1058

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1057, Bidang Perencanaan Infrastruktur II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana aksi keterpaduan antarsektor dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- d. bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1059

Bidang Perencanaan Infrastruktur II terdiri atas:

- a. Subbidang Keterpaduan Antarsektor II; dan
- b. Subbidang Keterpaduan Antarwilayah II.

Pasal 1060

- (1) Subbidang Keterpaduan Antarsektor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana aksi serta bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Subbidang Keterpaduan Antarwilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah serta rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau/kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Kelima

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 1061

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1062

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1061, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1063

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penyusunan Program;
- c. Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan; dan
- d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program.

Pasal 1064

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1065

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1066

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1067

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1068

Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1069

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1068, Bidang Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1070

Bidang Penyusunan Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program I; dan
- b. Subbidang Penyusunan Program II.

Pasal 1071

- (1) Subbidang Penyusunan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program serta program jangka pendek keterpaduan infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Penyusunan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program serta program jangka pendek keterpaduan infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1072

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, jadwal, lokasi, dan besaran dana pembangunan, serta penyusunan program tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1073

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1072, Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- b. penyiapan sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1074

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I; dan
- b. Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan II.

Pasal 1075

- (1) Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan, sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan, sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1076

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk jangka pendek dan tahunan.

Pasal 1077

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- b. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1078

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program I; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program II.

Pasal 1079

- (1) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program I mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat, pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program II mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat, pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 1080

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pengadaan tanah.

Pasal 1081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1082

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis; dan
- d. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah.

Pasal 1083

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1084

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1083, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1085

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1086

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1087

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1088

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1087, Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1089

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Kawasan Strategis I; dan
- b. Subbidang Kawasan Strategis II.

Pasal 1090

- (1) Subbidang Kawasan Strategis I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Kawasan Strategis II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1091

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1092

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1091, Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di antarkawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1093

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Antarkawasan Strategis I; dan
- b. Subbidang Antarkawasan Strategis II.

Pasal 1094

- (1) Subbidang Antarkawasan Strategis I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Antarkawasan Strategis II melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1095

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1096

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1095, Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- d. pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi dalam rangka pengembangan kawasan pada wilayah pengembangan strategis; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1097

Bidang Fasilitasi Pengadaaan lahan terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah I; dan
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 1098

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengadaan tanah, koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengadaan tanah, koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pasal 1099

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 1100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1099, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan;
- c. penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1101

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru; dan
- d. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan.

Pasal 1102

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1104

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1105

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1106

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan.

Pasal 1107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1106, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan.

Pasal 1108

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan terdiri atas:

- a. Subbidang Kawasan Metropolitan I; dan
- b. Subbidang Kawasan Metropolitan II.

Pasal 1109

- (1) Subbidang Kawasan Metropolitan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Kawasan Metropolitan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1110

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru.

Pasal 1111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru.

Pasal 1112

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru terdiri atas:

- a. Subbidang Kota Besar dan Kota Baru I; dan
- b. Subbidang Kota Besar dan Kota Baru II.

Pasal 1113

- (1) Subbidang Kota Besar dan Kota Baru I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Kota Besar dan Kota Baru II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1114

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan.

Pasal 1115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan.

Pasal 1116

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan I; dan
- b. Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan II.

Pasal 1117

- (1) Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan II melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1118

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1119

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1120

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1121

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 1123

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 1124

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 1125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- d. pelaksanaan administrasi standardisasi, diseminasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum dan administrasi kerja sama;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1126

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama.

Pasal 1127

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1127, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah;
- b. menyiapkan penyusunan program dan anggaran tahunan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1129

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1130

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran tahunan.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1131

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.

Pasal 1132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1133

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1134

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1135

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara serta ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

Pasal 1136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

Pasal 1137

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1138

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1139

Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi standardisasi, diseminasi, data dan informasi, layanan hukum, kerja sama serta Hak Kekayaan Intelentual (HKI).

Pasal 1140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139, Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi standardisasi dan pedoman serta fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan administrasi diseminasi produk litbang, layanan data dan informasi; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri, fasilitasi layanan hukum serta pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 1141

Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Standardisasi;
- b. Subbagian Administrasi Diseminasi dan Informasi; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama, Hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 1142

- (1) Subbagian Administrasi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi standardisasi dan pedoman serta fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan.
- (2) Subbagian Administrasi Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi diseminasi produk litbang serta layanan data dan informasi.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri, fasilitasi layanan hukum serta pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 1143

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang sumber daya air;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1145

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1146

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pasal 1147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak, dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1148

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1149

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1150

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1152

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1153

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1154

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1154, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1156

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1157

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1158

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1158, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; dan
- b. penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1160

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1161

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Pasal 1162

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman;
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- i. penyelenggaraan pangkalan data dan pengembangan konsep sistem data teknis jalan dan jembatan.

Pasal 1164

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1165

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Pasal 1166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1165, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak, dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1167

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1168

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1169

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1169, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1171

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1172

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1173

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1175

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1176

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1177

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1177, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- b. penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1179

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1180

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Pasal 1181

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1181, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1183

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1184

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman.

Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1186

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1187

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1188

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1190

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1191

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1192

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1192, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1194

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1195

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1196

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1196, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman; dan
- b. penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1198

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1199

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Ketujuh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan
Penerapan Teknologi

Pasal 1200

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan umum;
- g. pelaksanaan kerja sama hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi; dan
- h. pelaksanaan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1202

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama.

Pasal 1203

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 1204

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1204, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1206

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1207

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1208

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1208, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1210

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1211

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1212

Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212, Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1214

Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 1215

- (1) Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1216

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1217

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XIII BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1218

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1219

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 1221

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1222

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- f. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- g. pengelolaan data dan informasi bidang pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1224

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 1225

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi kerja sama, sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 1226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1225, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan administrasi kerja sama dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1227

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1228

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1229

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum di lingkungan Badan.

Pasal 1230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1229, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan;
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan; dan
- f. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.

Pasal 1231

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Hukum.

Pasal 1232

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum di lingkungan Badan.

Pasal 1233

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara serta ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

Pasal 1234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

Pasal 1235

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1236

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1237

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi di lingkungan Badan.

Pasal 1238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1237, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan pengembangan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 1239

Bagian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Data;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

Pasal 1240

- (1) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan infrastruktur sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Pasal 1241

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1241, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis rencana penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja;
- b. pelaksanaan penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
- c. penyusunan pedoman dan pengembangan penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja;
- d. pembinaan dan pengembangan assessor di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1243

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi;
- c. Bidang Pemetaan Karir dan Evaluasi; dan
- d. Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi.

Pasal 1244

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1246

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1247

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik Negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1248

Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana penilaian kompetensi, pelaksanaan penilaian kompetensi, penyusunan pedoman dan pengembangan penilaian kompetensi, dan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan assessor serta evaluasi dan penyusunan laporan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1248, Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana penilaian kompetensi;
- b. penyiapan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan pengembangan penilaian kompetensi;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan assessor; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian kompetensi.

Pasal 1250

Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penilaian Kompetensi; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1251

- (1) Subbidang Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana penilaian kompetensi, penyiapan pelaksanaan penilaian kompetensi, dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pengembangan penilaian kompetensi.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan assessor, serta evaluasi dan penyusunan laporan penilaian kompetensi.

Pasal 1252

Bidang Pemetaan Karir dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemetaan karir, pelaksanaan pemetaan karir, penyusunan pedoman dan pengembangan pemetaan karir, dan evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1253

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252, Bidang Pemetaan Karir dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemetaan karir;
- b. penyiapan pelaksanaan pemetaan karir;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan pengembangan pemetaan karir; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir.

Pasal 1254

Bidang Pemetaan Karir dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemetaan Karir; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1255

- (1) Subbidang Pemetaan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemetaan karir, penyiapan pelaksanaan pemetaan karir, dan penyiapan penyusunan pedoman dan pengembangan pemetaan karir.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir.

Pasal 1256

Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemantauan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja, penyusunan pedoman dan pengembangan pemantauan kinerja, dan evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1256, Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemantauan kinerja;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan kinerja;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dan pengembangan pemantauan kinerja; dan
- a. evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan kinerja.

Pasal 1258

Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan Kinerja; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1259

- (1) Subbidang Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana pemantauan kinerja, penyiapan pelaksanaan pemantauan kinerja, dan penyiapan penyusunan pedoman dan pengembangan pemantauan kinerja.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan kinerja.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Pasal 1260

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- c. penyusunan dan standardisasi teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1262

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air;
- c. Bidang Teknik dan Materi Konstruksi; dan
- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1263

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1263, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1265

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1266

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1267

Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.

Pasal 1268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267, Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air;

- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air;
- c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air; dan
- d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.

Pasal 1269

Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air atas:

- a. Subbidang Teknik Pelatihan; dan
- b. Subbidang Materi Pelatihan.

Pasal 1270

- (1) Subbidang Teknik Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.
- (2) Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Pasal 1271

Bidang Teknik dan Materi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Pasal 1272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271, Bidang Teknik dan Materi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi; dan
- d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Pasal 1273

Bidang Teknik dan Materi Konstruksi atas:

- a. Subbidang Teknik Pelatihan; dan
- b. Subbidang Materi Pelatihan.

Pasal 1274

- (1) Subbidang Teknik Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.
- (2) Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Pasal 1275

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi; dan
- b. penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1277

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1278

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.
- (2) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan program dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 1279

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1281

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1282

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1282, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1284

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1285

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat

Pasal 1286

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1286, Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan;
- c. penyiapan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jalan dan jembatan; dan
- d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1288

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik Pelatihan; dan
- b. Subbidang Materi Pelatihan.

Pasal 1289

- (1) Subbidang Teknik Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standarisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan.
- (2) Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standarisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Pasal 1290

Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290, Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. penyiapan penyusunan dan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1292

Bidang Teknik dan Materi Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik Pelatihan; dan
- b. Subbidang Materi Pelatihan.

Pasal 1293

- (1) Subbidang Teknik Pelatihan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta desiminasi.

Pasal 1294

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1294, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan

- b. penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1296

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pelaporan

Pasal 1297

- (1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Pasal 1298

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen, serta pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1298, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan manajemen;
- b. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan manajemen;
- c. penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan manajemen;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen;
- e. penyusunan rencana dan program pengembangan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan fasilitasi administrasi pengembangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pembinaan penilaian jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen dan pengembangan jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1300

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen; dan
- c. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional.

Pasal 1301

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1301, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1303

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1304

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1305

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana dan kebutuhan, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyiapan penyusunan dan standarisasi sistem/pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 1306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1305, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, kebutuhan dan program pendidikan dan pelatihan manajemen;

- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan manajemen;
- c. penyiapan bahan penyusunan standardisasi sistem/pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen;
- d. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan manajemen; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 1307

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik Pelatihan; dan
- b. Subbidang Materi Pelatihan.

Pasal 1308

- (1) Subbidang Teknik Pelatihan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, kerjasama, rencana, dan kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan dan standardisasi sistem/pola teknik pelatihan, serta penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen.
- (2) Subbidang Materi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan standardisasi materi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 1309

Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan kebutuhan, pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan penilaian jabatan fungsional, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan dan program pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan pelaksanaan fasilitasi administrasi pengembangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. penyiapan pembinaan penilaian jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja, pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1311

Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1312

- (1) Subbidang Perencanaan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, kebutuhan dan program, pelaksanaan fasilitasi administrasi, dan pembinaan penilaian jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan kinerja, pemberdayaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1313

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1314

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XIV STAF AHLI

Pasal 1315

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1316

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1315 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Pasal 1317

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan Pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang Ekonomi dan Investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Teknologi, Industri, dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, industri, dan lingkungan.

BAB XV
PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1318

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dibantu oleh 2 (dua) Pusat.
- (2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1319

Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1318 terdiri atas:

- a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Bagian Pertama
Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 1320

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, penyediaan data dan teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung manajemen kementerian.

Pasal 1321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem informasi;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- d. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- e. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1322

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Umum;
- b. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi; dan
- c. Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 1323

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 1324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1323, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta urusan keuangan;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Pusat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1325

Bagian Program dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1326

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi dan fasilitasi penyusunan pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 1327

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi.

Pasal 1328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1327, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan sistem infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi;
- c. pengelolaan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi; dan
- d. pengelolaan dan pengembangan portal website Kementerian.

Pasal 1329

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Subbidang Sistem Informasi; dan
- c. Subbidang Penyelenggaraan Portal Web.

Pasal 1330

- (1) Subbidang Sistem Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sistem infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian.

- (2) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian .
- (3) Subbidang Penyelenggaraan Portal Web mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan portal website Kementerian.

Pasal 1331

Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan, penyediaan dan pengintegrasian data dan informasi serta pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;

Pasal 1332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331, Bidang Integrasi data dan Layanan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan, penyediaan dan pengintegrasian data dan informasi;
- b. pengelolaan pelayanan teknologi informasi;
- c. pelaksanaan pengolahan data geospasial dan statistik; dan
- d. pelaksanaan pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi.

Pasal 1333

Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi atas:

- a. Subbidang Integrasi dan Standardisasi Data; dan
- b. Subbidang Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 1334

- (1) Subbidang Integrasi dan Standardisasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan integrasi dan standardisasi data dan informasi serta pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi.
- (2) Subbidang Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan sistem informasi serta pengolahan data geospasial dan statistik di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Pasal 1335

- (1) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 1336

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi non eselon yang mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Pusat Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pembiayaan perumahan;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan operasi kegiatan;
- d. pengelolaan urusan umum dan hukum;
- e. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 1338

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Layanan;
- c. Direktur Keuangan;
- d. Direktur Operasi;
- e. Direktur Umum dan Hukum; dan
- f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 1339

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB);
- b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA;
- e. penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan aset;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga;
- h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi;
- i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 1341

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan.

Pasal 1342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; dan
- c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Pasal 1343

Direktur Layanan terdiri atas :

- a. Divisi Pemasaran;
- b. Divisi Kerjasama; dan
- c. Divisi Verifikasi.

Pasal 1344

- (1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi layanan, evaluasi dan penyusunan laporan layanan pembiayaan perumahan.
- (2) Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama.
- (3) Divisi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

Pasal 1345

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Pasal 1346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1345, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bisnis;
- b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan;
- d. pembayaran tagihan lembaga keuangan;
- e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran;
- f. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku;
- g. penyusunan laporan keuangan; dan
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 1347

Direktur Keuangan terdiri atas:

- a. Divisi Perencanaan Anggaran;
- b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Divisi Akuntansi.

Pasal 1348

- (1) Divisi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan.
- (2) Divisi Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, dan pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran.
- (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 1349

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, database serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 1350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1349, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi;
- b. pendayagunaan dan pemeliharaan database; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 1351

Direktur Operasi terdiri dari:

- a. Divisi teknologi informasi;
- b. Divisi database; dan
- c. Divisi pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1352

- (1) Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Divisi Database mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan database.
- (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Pasal 1353

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga, dan aset.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 1353, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- e. Pengelolaan aset.

Pasal 1355

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

- a. Divisi Sumber Daya Manusia;
- b. Divisi Hukum;
- c. Divisi Humas; dan
- d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

Pasal 1356

- (1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.
- (2) Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan.
- (3) Divisi Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan.
- (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset.

Pasal 1357

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SPI, merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.
- (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1358

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1359

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1360

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XVI
PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR

Pasal 1361

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu oleh 2 (dua) Pusat.
- (2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 1362

Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1361 terdiri atas:

- a. Pusat Bendungan; dan
- b. Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Bagian Pertama
Pusat Bendungan

Pasal 1363

Pusat Bendungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1363, Pusat Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1365

Pusat Bendungan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha;
- b. Bidang Bendungan Wilayah Barat;
- c. Bidang Bendungan Wilayah Timur;
- d. Bidang Danau, Situ, Embung; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1366

Bagian Perencanaan Dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, bimbingan teknik, pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 1367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1366, Bagian Perencanaan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung serta pada sarana dan prasarana konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan laporan kinerja Pusat;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1368

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Bimbingan Teknik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1369

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi fisik sumber daya air, dan penyusunan laporan kinerja Pusat.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1370

Bidang Bendungan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendunganserta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 1371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1370, Bidang Bendungan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaan bendungan dan pelaksanaan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1372

Bidang Bendungan Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Bendungan Wilayah Barat I; dan
- b. Subbidang Bendungan Wilayah Barat II.

Pasal 1373

- (1) Subbidang Bendungan Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Subbidang Bendungan Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 1374

Bidang Bendungan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendunganserta konservasi fisik sumber daya air Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1374, Bidang Bendungan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1376

Bidang Bendungan Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Bendungan Wilayah Timur I; dan
- b. Subbidang Bendungan Wilayah Timur II.

Pasal 1377

- (1) Subbidang Bendungan Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Subbidang Bendungan Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1378

Bidang Danau, Situ, Embung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1378, Bidang Danau, Situ, Embung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaandanau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1380

Bidang Danau, Situ, Embung terdiri atas:

- a. Subbidang Danau, Situ, dan Embung Wilayah Barat; dan
- b. Subbidang Danau, Situ, dan Embung Wilayah Timur.

Pasal 1381

- (1) Subbidang Danau, Situ, Embung Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Subbidang Danau, Situ, Embung Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Kedua
Pusat Air Tanah Dan Air Baku

Pasal 1382

Pusat Air Tanah Dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan dan konservasi air tanah dan air baku.

Pasal 1383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1382, Pusat Air Tanah Dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan perencanaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- d. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1384

Pusat Air Tanah dan Air Baku terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha;
- b. Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat;
- c. Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur;
- d. Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1385

Bagian Perencanaan Dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, bimbingan teknik, pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 1386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1385, Bagian Perencanaan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- b. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan laporan kinerja Pusat;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku; dan
- e. pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1387

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Bimbingan Teknik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1388

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, dan penyusunan laporan kinerja Pusat.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan air tanah dan air baku serta konservasi air tanah dan air baku.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1389

Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 1390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1389, Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku;
- c. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku.

Pasal 1391

Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat I; dan
- b. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat II.

Pasal 1392

- (1) Subbidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Subbidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air bakudi wilayah Pulau Jawa.

Pasal 1393

Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku di wilayahPulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1393, Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku;
- c. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku.

Pasal 1395

Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur I; dan
- b. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur II.

Pasal 1396

- (1) Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air bakudi wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air bakudi wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1397

Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan inventarisasi, menetapkan zona konservasi, pemantauan dan evaluasi konservasi, menetapkan kawasan lindung dan melaksanakan pengendalian, perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan penggunaan air tanah dan air baku serta melaksanakan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air baku.

Pasal 1398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1397, Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria konservasi air tanah dan air baku;
- b. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data dan informasi air tanah dan air baku serta jaminan mutu;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi air tanah dan air baku;
- d. penyusunan dan penetapan kawasan lindung air tanah dan air baku;
- e. pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan air tanah dan air baku;
- f. pelaksanaan pengendalian pengawetan dan penghematan air tanah dan air baku; dan
- g. pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air baku.

Pasal 1399

Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat; dan
- b. Subbidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur.

Pasal 1400

- (1) Subbidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data dan informasi serta jaminan mutu, penyelenggaraan sistem informasi, penyusunan dan penetapan kawasan lindung, pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan, serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran bidang air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data dan informasi serta jaminan mutu, penyelenggaraan sistem informasi, penyusunan dan penetapan kawasan lindung, pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan, serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran bidang air tanah dan air baku di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1401

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1402

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 1403

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1404

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 1405

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 1406

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 1407

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 1408

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1409

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1410

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1411

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 1412

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1413

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, para Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 1414

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 1415

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1416

- (1) Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1417

Unit Pelaksana Teknis yang telah ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat tetap berlaku selama belum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1418

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1419

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 881

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 15/PRT/M/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT





STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL















*) -SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI
-SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL DAN STAF AHLI MENTERI











STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL






















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR**






















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA**





















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA**



















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN**






















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA KONSTRUKSI**






















**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**






















**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**



















STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



















STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


















**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT-PUSAT
DI BAWAH KOORDINASI
SEKRETARIAT JENDERAL**









**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT-PUSAT
DI BAWAH KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**







Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,


Siti Martini
NIP. 195803311984122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO